

**MENINGKATNYA KASUS PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN
IBU DAN BAYI)**

¹Sandra Alfianti Dewi, ²Alby Agustian Mulyadi

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : ¹sandraalfiantidewi13400@gmail.com; ²albyagustianmulyadi@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 di Indonesia memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pada masa pandemi Covid-19 fenomena pernikahan dini ini semakin meningkat dengan signifikan. Idealnya pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan minimal berusia 19 tahun, ¹kebanyakan faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah karena pergaulan dan seks bebas yang menyebabkan kehamilan sehingga diperlukannya prosesi pernikahan, selain itu terdapat juga karena faktor ekonomi, keyakinan, dan budaya. Hal ini karena di masa pandemi para remaja kebanyakan beraktifitas di rumah karena kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai fenomena pernikahan di usia dini pada masa pandemi ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis ²dan dampaknya bagi kesehatan.

Kata Kunci : Pandemi, Perkawinan, Usia

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Mubasyaroh.(2016). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 7, No. 2,387.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic in Indonesia has a very broad impact, ranging from economic, social, educational, and health. However, during the Covid-19 pandemic, the phenomenon of early marriage has increased significantly. Ideally marriage According to Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, couples who want to marry at least 19 years old, most of the factors that cause early marriage are due to association and free sex that cause pregnancy so that a procession is needed marriage, besides that there are also economic, belief, and cultural factors. This is because during the pandemic, teenagers mostly work at home because face-to-face teaching and learning activities are abolished. The purpose of this study is to explain the phenomenon of early marriage during the pandemic in terms of philosophical, sociological and juridical aspects and their impact on health.

Keyword : Pandemic, Marriage, Age

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, hal ini sesuai dengan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”³. Dan secara umum pernikahan dibawah usia 19 tahun tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, sebenarnya fenomena pernikahan dini sudah bukan suatu permasalahan yang baru di Indonesia, akan tetapi pada masa pandemi covid-19 angka pernikahan dini meningkat drastis. Hal ini diperkuat dengan adanya laporan peningkatan perkawinan dini selama pandemi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) yang mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi

³ Ibid

Sebenarnya terdapat kesamaan faktor pemicu tersebar antara pernikahan dini pada masa sebelum pandemi Covid-19 maupun saat Pandemi Covid-19 saat ini, yaitu karena pergaulan bebas dan seks bebas, akan tetapi pada saat Covid-19 fenomena ini mengalami kenaikan karena kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan digantikan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hal ini membuat kegiatan remaja menjadi lebih bebas dan leluasa apabila tidak diawasi dengan baik. sehingga lebih memudahkan remaja untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma yang akibat terburuknya adalah hamil di luar nikah karena hubungan pacaran dan melakukan hubungan seks pra-nikah yang pada akhirnya kebanyakan orang tua terpaksa melangsungkan pernikahan bagi pasangan tersebut.⁴

Selain itu faktor ekonomi, orang tua, adat, budaya dan agama juga berpengaruh terhadap pernikahan dini. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu meliputi dampak sosial dan kesehatan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang karena kebanyakan pernikahan dini dari pihak wanita kebanyakan sudah mengalami fase hamil terlebih dulu, sedangkan dari pihak pria belum memiliki pengetahuan yang matang dalam menjalani hubungan keluarga. Oleh karena itu peran orang tua, tokoh agama, dan sosialisasi pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, karena akan lebih banyak dampak negatif yang didapat daripada dampak positif .

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Apa faktor yang mendasar dari pasangan yang melangsungkan pernikahan dini di masa Pandemi Covid-19
2. Bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum berdasarkan tinjauan yuridis UU Perkawinan
3. Bagaimana dampak kesehatan ibu dan bayi ke depannya apabila pernikahan dini tetap dilakukan?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang

⁴ Elga Andina.(2021). MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS. Vol. XIII, No. 4. 14-18.

mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

Faktor pemicu banyaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan dini di masa Pandemi Covid-19

Menurut hemat penulis, faktor yang menjadi pemicu meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 yaitu:

Faktor ditiadakannya pembelajaran tatap muka di sekolah

pada masa pandemi Covid-19 kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan digantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hal ini menimbulkan perubahan tatanan kehidupan bagi remaja itu sendiri, yang mana dalam kegiatan PJJ akan lebih bebas dan leluasa jika dibandingkan dengan metode pembelajaran seperti biasa. Secara kasat mata, memang kebijakan ini adalah yang terbaik, mengingat Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya dalam mencegah para pelajar terinfeksi Virus Covid-19, kegiatan PJJ dinilai lebih fleksibel sehingga para pelajar bisa menghabiskan waktu di rumah dengan mengembangkan diri memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini yang digunakan untuk hal yang positif, karena pemerintah telah menyediakan beberapa sarana untuk mendukung kegiatan PJJ ini salah satunya dengan memberikan bantuan kuota belajar dari Kemendikbud.

Namun, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum darurat ternyata masih sulit dilaksanakan secara optimal. Dan juga anak didik pada usia ini sangat rentan sebab dalam

dirinya memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan sedang pada tahap kematangan⁵, dan rata-rata belum bisa berfikir dalam jangka panjang, kemudian ditambah lagi dengan pola pikir keluarga bahwa sekolah adalah tempat satu satunya mencari ilmu akan memaksa anak mereka untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, padahal PJJ masih sulit dilaksanakan secara optimal hal ini menyebabkan pelajar dalam melakukan proses PJJ menjadi bingung, stres, bahkan kesal, dan Kondisi ini jelas membuat rumah menjadi lingkungan yang tidak nyaman bagi anak, ditambah lagi karena masalah **Kognitif** Di usia anak dan remaja, yang mana wawasan belum terlalu luas, kemampuan *problem solving* dan *decision making* juga belum berkembang matang. Maka apabila kegiatan mereka tidak diawasi dengan baik, akan membuat mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan tentunya didukung dengan kecanggihan teknologi yang disalahgunakan. Sehingga akibat-akibat tersebut mendorong remaja pada pergaulan bebas, seks bebas, dan hubungan pacaran yang melakukan hubungan seksual pranikah. Sehingga apabila dari pihak wanita kemudian hamil, maka orang tua mereka cenderung akan menikahkan mereka walaupun usia belum mencukupi sesuai batas aturan yang diizinkan Undang-Undang. Contoh dari kasus ini adalah Sebanyak 11 pelajar SMP di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo menikah pada usia dini. Padahal dari sisi usia mereka belum cukup sesuai UU Perkawinan. Dengan demikian faktor ini dapat dikatakan sebagai *MBA (Married By Accident)* ⁶

Faktor ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat terasa pada sektor ekonomi, Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah, ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kebanyakan hal ini dilakukan oleh orang tua yang anaknya perempuan untuk dinikahi dengan pria yang lebih tua, contoh kasusnya adalah Di Sulawesi Selatan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, Rosmiati Sain, mengatakan selama pandemi ada sekitar sembilan kasus yang diterima LBH APIK dari tiga daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Pangkep. "Ada tiga kasus yang terjadi, karena pemaksaan. Dipaksa orangtuanya menikah lantaran itu orangtuanya dari sisi ekonomi

⁵ Awaludin,dkk.(2019). Tinjauan Pandemi Covid-19 dalam psikologi perkembangan

⁶ Tirto.id. available from <https://tirto.id/pernikahan-dini-marak-saat-pandemi-termasuk-11-siswa-smp-gorontalo-gbT2>. Av (diakses 14 Desember 2021)

tidak bisa melaut karena penerapan PSBB," ungkap Rosmiati Sain kepada wartawan di Makassar, Darul Amri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.⁷

Faktor keinginan sendiri

Pernikahan dini tidak hanya terjadi karena keinginan orang tua tapi juga atas Keinginan dari si anak itu sendiri. Pada bulan Agustus tahun 2020, seorang pelajar SMP (14 tahun) minta dinikahkan dengan pacarnya yang empat tahun lebih tua di Provinsi NTB (MSN. com, 26 Agustus 2020). Si anak mengancam jika tidak dinikahkan akan membuat malu keluarga karena perilaku pacaran mereka sudah seperti pasangan suami istri. Akan tetapi, belum dua minggu menikah anaknya minta pulang ke rumah karena suami memukul dan mencakarnya. Ternyata aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar (Kasih, 2020), termasuk untuk pacaran⁸ dan keluarga dalam kasus tersebut beranggapan bahwa apabila pacaran yang sudah melewati batas akan lebih memilih untuk menikahnya⁹

Akibat hukum dari pernikahan dini berdasarkan tinjauan yuridis UU Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Sedangkan, pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai pria dan wanita dengan usia yang belum mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, maka batas usia untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita menjadi setara yakni jika sudah berumur 19 tahun, hal ini tertuang dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Bila ditinjau secara yuridis berdasarkan UU perkawinan pasal 7 ayat (1) memang pernikahan dini merupakan suatu pelanggaran, akan tetapi dalam UU Perkawinan tersebut juga diatur bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap usia yang telah diatur tersebut, maka pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dapat meminta dispensasi kepada

⁷ BBC NEWS INDONESIA. Available from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619> (diakses 14 desember 2021)

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan hal ini diatur dalam UU Perkawinan sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”
- Pasal 7 ayat (3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”
- Pasal 7 ayat (4) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap UU Perkawinan tersebut Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud, tetapi, Undang-Undang Perkawinan tidak diatur dengan jelas alasan atau syarat yang memperbolehkan diajukannya dispensasi nikah.¹³ Hal itu dapat menimbulkan cela bahwasannya pernikahan dini bisa dilakukan ketika memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama padahal mereka masih dibawah umur. Namun perlu diingat juga menikah bukan perkara yang bisa selesai satu tahun, dua tahun atau beberapa tahun. Menikah adalah Ikatan seumur hidup (*long life relationship*)¹² antara mempelai pria dan wanita hingga maut menjemput. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.¹³

Oleh karena itu remaja yang telah melangsungkan pernikahan telah melakukan suatu Perbuatan hukum, perbuatan hukum menurut **R. Soeroso** dalam bukunya *Pengantar Ilmu*

¹¹ May, T.J.(2019). Tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur di lihat dari sudut pandang Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Lex Crimen Vol. VIII/No. 4.117-119.

¹² Ibid

¹³ Aryani, S.(2021). Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.40-44.

Hukum (hal. 291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Dikarenakan hal tersebut maka remaja yang telah melangsungkan pernikahan dini sudah dianggap cakap hukum dan maka dari itu ia memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh UU Perkawinan yaitu:

❖ Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

❖ pasal 31 :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.¹⁴

❖ Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

❖ Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

❖ Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁵

¹⁴ Ibid

❖ Pasal 54

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan adanya kewajiban tersebut akankah dengan usia yang masih di bawah umur para pelaku pernikahan dini dapat memenuhinya, mengingat dalam usia tersebut seharusnya mereka masih harus mendapatkan perhatian orang tua dan pendidikan yang cukup untuk menunjang masa depannya. Hal ini juga ditekankan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 butir C bahwa Anak bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini¹⁵. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak menunjukkan bahwa pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak-anak ketika melangsungkan pernikahan karena itu bagian dari haknya. Hal tersebut bisa menjadikan perhatian bersama, disebabkan anak-anak yang menikah dalam usia yang tergolong dalam usia yang masih muda dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti, hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, dan pada akhirnya ada keterpaksaan pada usianya untuk menjadi istri ataupun ibu.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pernikahan harus dipikirkan secara matang dan mungkin serta mengikuti norma-norma apa yang terkandung dalam Peraturan yang berlaku demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, karena perkawinan secara idealnya merupakan ikatan lahir batin yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan hakekat dari Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta Perkawinan pertama-tama merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Atas dasar persetujuan bebas mereka bersekutu membentuk satu keluarga : punya rumah bersama, harta dan uang bersama, punya nama keluarga yang sama, punya anak bersama,

¹⁵ Sekarayu,S.Y. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 2 No.1.38-42.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

saling pasarah diri dengan jiwa raga atas dasar cinta yang tulus. Syarat mutlak untuk terjadinya dan sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan bebas.

Dampak kesehatan ibu dan bayi ke depannya apabila pernikahan dini tetap dilakukan

Pernikahan usia dini masih menjadi sebuah isu yang memiliki pusat perhatian tersendiri di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah pernikahan dini. Perihal itu biasanya disebabkan faktor budaya dan sosioekonomi. Beberapa pihak orang tua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi “penyelamat” keuangan keluarga saat menikah. Ada juga yang menganggap anak yang belum menikah jadi beban ekonomi keluarga. Tidak hanya itu pula pernikahan usia dini bisa disebabkan karena minimnya bimbingan dalam hal kesehatan. Oleh karena itu pernikahan dini dapat merusak perkembangan perkembangan fisik dan mental wanita. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan wanita dalam berkarir. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak Kesehatan Fisik Karena Pernikahan Dini

Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu:

A. Tekanan Darah Tinggi.

Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah dibandingkan dengan kehamilan di usia 20-30an. Seseorang bisa saja menderita *preeklampsia*, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urine, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.¹⁷

B. Anemia.

¹⁷ Akhirudin. (2016). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).Mahkamah. DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).206-211.

Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan.

C. Bayi Lahir Prematur dan BBLR.

Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan (di usia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya¹⁸.

D. Ibu Meninggal Saat Melahirkan.

Anak perempuan yang hamil di usia belia menghadapi risiko komplikasi melahirkan yang jauh lebih tinggi dan berujung kematian. Menurut *National Health Service*, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan. Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan.⁸

E. Kanker Leher Rahim / Kanker Serviks.

Memang kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang berbahaya bagi para wanita, terutama saat masa kehamilan. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh agar dapat mencegah gangguan tersebut. Meskipun terbilang jarang sekali terjadi pada wanita hamil, kemungkinan tersebut masih ada. Kanker ini akan menyerang sel indung telur pada rahim yang menimbulkan gangguan berbahaya. Salah satu hal yang berisiko sebabkan kanker rahim adalah usia serviks yang masih terlalu muda. Hal tersebut membuat bagian tersebut lebih mudah untuk dipenetrasi oleh virus. Maka dari itu, banyak dokter menyarankan agar batas usia seseorang untuk menikah adalah 17 tahun. Jika lebih muda dari itu, bukan hanya kanker rahim saja yang dapat terjadi, gangguan-gangguan lainnya juga dapat timbul. Ibu hamil berusia dini dan mengidap kanker serviks dapat mengalami

¹⁸ Mahfudin, A.& Waq'ah, K.(2016) Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Nomor 1.34-38

gangguan berbahaya lainnya. Keguguran, kelahiran prematur, janin yang terhambat pertumbuhannya, hingga risiko kanker terjadi pada janin mungkin saja terjadi.

F. Keguguran.

Kehamilan dapat menjadi kabar menyenangkan bagi setiap pasangan yang menikah. Namun, ada hal-hal tertentu yang wajib diwaspadai oleh pasangan, terutama bagi mereka yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Pasalnya, terdapat beberapa risiko yang mengintai ibu yang hamil di usia muda. Wanita yang hamil di bawah usia 20 tahun rentan mengalami gangguan kehamilan sampai keguguran. Pasalnya, organ-organ reproduksi pada wanita berusia 20 tahun belum terbentuk sempurna. Selain itu, kondisi tubuh wanita muda cenderung belum siap untuk menjalankan prosedur persalinan karena ukuran pinggulnya yang masih terlalu sempit. Tubuh wanita muda juga dianggap belum mampu menopang bobot bayi. Akibatnya, tubuh cenderung lebih mudah lelah ketimbang ibu hamil yang berusia matang. Bukan hanya keguguran, hamil di usia muda juga memengaruhi kondisi ibu maupun kondisi sang bayi.¹⁹

G. Dampak Kesehatan Mental Karena Pernikahan Dini

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya. Pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan dampak yang ditimbulkan salah satunya yaitu KDRT. Hal ini terjadinya karena rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. KDRT tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.²⁰

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan membuat potensi KDRT kian besar, sementara perempuan sebagai pihak yang kerap jadi korban berpeluang menyakiti anaknya. Pasalnya anak tak memiliki kekuasaan sehingga ibu yang tertekan jadi korban KDRT cenderung melampiaskan emosinya kepada anak. Wahyuni menyebut perempuan

¹⁹ Ibid

²⁰ Rahayu, A.S & Hamsia, W. Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) PADA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KAWASAN MARGINAL SURABAYA. PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Volume 4 Nomor. 84-87

yang awalnya korban KDRT dapat gelap mata sehingga dari yang tadinya korban berubah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, setiap sesuatu yang terjadi pada manusia tentunya pasti ada penyebab begitu pula dengan perceraian yang terjadi pada setiap perkawinan yang dilakukan setiap usia yang terlalu muda. Perbedaan pendapat, pertengkaran percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga disebabkan karena banyaknya pernikahan di bawah umur, sehingga membuat mereka belum siap dalam menghadapi permasalahan atau pertikaian yang mereka jumpai dalam kehidupan keluarga.²¹

PENUTUP

Selama masa pandemi Covid-19, kita tidak hanya digemparkan dengan berita virus Covid-19 saja, akan tetapi terdapat suatu isu krusial yang menyita perhatian yakni fenomena pernikahan dini, hal ini tentunya menjadi sorotan karena merupakan kelangsungan generasi bangsa berikutnya yakni pernikahan dini yang meningkat drastis, tentunya hal ini bukan merupakan sebuah hal yang baru dan merupakan pekerjaan rumah baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan peran dari orang tua. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan dini yang meningkat selama pandemi Sebenarnya secara umum memiliki persamaan, akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 faktor PJJ ditengarai sebagai faktor yang membuat remaja yang masih di bangku sekolah untuk lebih cenderung melakukan pergaulan bebas dan seks bebas apabila tidak diawasi dengan baik terutama oleh orang tua, dikarenakan peran guru menjadi tidak optimal karena kegiatan tatap muka ditiadakan. Apalagi dengan pola pikir sebagian orang tua yang menganggap bahwa sekolah merupakan satu satunya tempat pendidikan, padahal dalam keluarga peran orang tua juga sebagai kunci dalam mendidik anak. Selain itu juga terdapat faktor ekonomi yang memburuk akibat pandemi, dan juga atas keinginan dari pihak yang memang ingin melaksanakan pernikahan walaupun belum memenuhi usia yang diizinkan UU Perkawinan.

Kemudian tinjauan secara yuridis bila ditinjau dari UU Perkawinan, Perkawinan pada usia dini boleh dilakukan jika terdapat suatu keadaan tertentu dan yang mendesak sehingga diperlukan sekali dilaksanakan pernikahan hal ini disebut sebagai dispensai yang diajukan ke

²¹ Ibid

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini cenderung memiliki dampak kesehatan yang buruk terutama bagi ibu dan anak, hal ini disebabkan karena usia bagi calon ibu belum mencapai batas usia yang ideal untuk mengandung dan melahirkan atau dengan kata lain masih terlalu muda, dilansir dari situs BKKBN, Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga,. Dan usia tersebut sudah sangat matang baik secara fisik, kesehatan dan psikologi. Selain itu juga akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan seperti, lahir dengan berat rendah, cedera saat lahir, dan komplikasi persalinan yang berdampak tingginya kematian ibu dan bayi.²²

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga tanpa memikirkan jangka panjangnya. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Oleh karena itu, saran yang dapat di tawarkan untuk setidaknya meminimalisir pernikahan dini yakni: Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja secara komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman bagi remaja untuk meminimalisir perilaku seks bebas. selanjutnya, Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah serta peran masing-masing orang tua sebagai kunci kedekatan secara emosional dan batin. Penguatan peran tokoh adat dan agama sebagai orang yang di pandang pada suatu lingkungan masyarakat, dikarenakan tokoh seperti ini akan lebih didengar dan diikuti oleh suatu kesatuan masyarakat atau masyarakat secara luas. Dan yang terakhir Memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan, untuk pemahaman jangka panjang dikarenakan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan dilaksanakan hal-hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini dikarenakan lebih banyak

²² BKKBN. Usia pernikahan ideal 21-25. Available from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> (diakses pada 15 Desember 2021)

dampak negatif yang dirasakan daripada dampak positifnya, dan hal ini juga untuk memperbaiki serta menyelamatkan generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 15 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia.No .186, 2019.Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2 Januari 1974. Jakarta.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 17 oktober 2014. Jakarta.

Buku

Awaludin, Zarina Akbar dkk .(2020).Tinjauan Pandemi Covid-19 dalam Psikologi Perkembangan. Banca Aceh. Syiah Kuala University Press.

Jurnal

Mubasyaroh.(2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7, No. 2. 387-392. doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161

Sekarayu, S.Y & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol. 2 No.1. 38-41.

Akhirudin. (2016). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). Vol. 1, No. 1.207-211

Bumaeri, A.D.A ,Ahyani Hisam dkk.(2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *jurnal mahabits*. Vol.01 No.02. 60-65

Adina, e. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*. Vol. XIII, No. 4/II/. 14-16

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA., Vol. 7, No. 2.,. 355-363

- Rahayu, A.p & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya). *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. 80-84. doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965
- Mai, J.T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen Vol. VIII/No. 4*. 114-117
- Mahfudin, A. & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Nomor 1. 41-42
- Anastasya, R.M dkk.(2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus). *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*. Vol.3, Nomor 1. 679

Internet

- Tirto.id .(2021). Pernikahan Dini Marak Saat Pandemi, Termasuk 11 Siswa SMP Gorontalo. Retrieved from <https://tirto.id/pernikahan-dini-marak-saat-pandemi-termasuk-11-siswa-smp-gorontalo-gbT2> diakses 14 Desember 2021
- BBC News Indonesia.(2020). Retrieved From <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619> diakses 14 desember 2021
- BKKBN. (2017). Usia pernikahan ideal 21-25 tahun. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> diakses pada 15 desember 2021